BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya kegiatan perusahaan industri yang terjadi sekarang ini menyebabkan keseimbangan lingkungan mulai berubah. Terlihat jelas dengan perubahan iklim dan cuaca yang sudah tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya. Di negara Indonesia kegiatan yang berkaitan dengan industri masih sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena masih begitu banyak perusahaan yang belum memberikan kepeduliannya dalam laporan keuangan tahunan yang berkaitan dengan pengungkapan lingkungan perusahaan.

Sesuai dengan konsep *Triple Bottom Line* (3P) yang dikemukakan oleh Elkington (1997) bahwa perusahaan yang ingin tetap bertahan dalam jangka waktu yang panjang, seharusnya tidak hanya berusaha untuk mencari laba atau keuntungan semata, namun harus berkontribusi juga dalam aspek sosial dan lingkungan. Konsep 3P yang dimaksud disini yaitu *People, Planet dan Profit. People* yang meliputi pengaruh perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat. *Planet* meliputi pengaruh perusahaan terhadap lingkungan fisik; serta *Profit* yang meliputi arus modal, kinerja keuangan perusahaan, dan keterlibatan ekonomi perusahaan dalam masyarakat. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan harus bisa menjamin bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan itu sendiri.

Adanya pedoman pengungkapan mengenai lingkungan yang diterbitkan oleh *Global Reporting Intiative* (GRI) mengungkapkan bahwa perusahaan diharuskan untuk tidak hanya memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga membantu dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan risiko dan ancaman terhadap keberlanjutan dalam lingkup hubungan sosial, lingkungan dan ekonomi. Masalah yang menjadi perhatian bagi perusahaan ditingkat nasional maupun internasional adalah masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Permasalahan itu timbul karena adanya pembangunan perusahaan dalam sektor industri. Pembangunan sektor industri memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa berkembangnya sektor industri memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam hal meminimalisir pengangguran, karena adanya pembangunan sektor industri ini memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia dan menambah pendapatan negara (Alviana 2012).

Dampak negatif dari sektor industri yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan berbagai masalah disekitar wilayah industri itu berada. Pencemaran lingkungan inilah yang menyebabkan keseimbangan lingkungan berubah. Beberapa masalah yang timbul diantaranya adalah pencemaran air karena limbah industi, banjir, tanah longsor, punahnya spesies, kesuburan tanah yang berkurang, keseimbangan lingkungan yang terganggu, dan berlubangnya lapisan ozon.

Jenis perusahaan industri yang paling banyak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup adalah industri ekstraktif. Industri ekstraktif adalah industri yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam (SDA), seperti industri pertambangan. Perusahaan pertambangan dalam skala besar merupakan predator puncak ekologis (Pahlevi 2014). Minimnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan menyebabkan timbulnya berbagai masalah lingkungan. Dari berbagai masalah lingkungan yang ada saat ini, pengungkapan lingkungan *(environmental disclosure)* merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan di negara Indonesia.

Perusahaan pertambangan ciptakan beragam masalah baru, salah satunya yang terjadi pada tahun 2018 ini di Kalimantan Timur oleh PT Indominco Mandiri. PT Indominco merupakan perusahaan tambang batubara yang mendapatkan izin oleh pemerintah pusat dengan produksi tiap tahunnya yaitu 29 juta ton. Perusahaan batubara ini disokong oleh sejumlah perbankan raksasa global dan perbankan dalam negeri seperti HSBC, JP Morgan, Standart Chartered, BCA dan Bank Mandiri. Tidak hanya itu, PT Indominco merupakan perusahaan dari tujuh produsen batubara terbesar di Indonesia atau 70% produksi nasional, enam perusahaan besar lainnya tersebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Namun, perusahaan ini melakukan kesalahan dalam hal pembuangan limbah PLTU batubara yang berupa *fly ash* dan *bottom ash* batubara. Ini merupakan rentetan panjang penghancuran alam sejak penambangan di Sungai Santan, Kutai Kartanegara. Sehingga berdasarkan data JATAM

2018, PT Indominco dalam putusan terkena Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UU PPLH yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dapat dikenakan pidana dengan ancaman kurungan maksimal tiga tahun dan pidana denda Rp. 3 Miliar (Apriando,2018).

Berbagai negara telah membuat peraturan yang berkaitan dengan pedoman lingkungan diantaranya adalah : a. *United States Environmental Protection Agency* (US EPA) mengeluarkan data *Toxics Release Inventory* (TRI). b. *International Organization for Standarization* (ISO) yang menetapkan ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan (ISO:2015). c. *Securities and Exchange Commision* (SEC) menerbitkan persyaratan mengenai risiko bisnis dan perubahan iklim; serta d. *Global Reporting Intiative* (GRI) mengeluarkan pedoman pelaporan pengungkapan lingkungan (GRI 2006) yang digunakan oleh banyak negara di dunia seperti belanda dan amerika serikat. Dengan adanya berbagai pedoman peraturan tentang lingkungan mendorong berbagai perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan guna mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari berbagai pemangku kepentingan dan *stakeholders* serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi suatu perusahaan.

Perusahaan mempunyai beberapa kewajiban atau keharusan untuk dipenuhi, kewajiban tersebut tidak hanya ditujukan kepada para investor dan pemegang saham saja, namun juga kewajiban yang harus dipenuhi kepada masyarakat dan sumber daya alam yang ada. Semakin besar

kepedulian yang diberikan perusahaan kepada masyarakat dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan itu sendiri. Laporan pertanggungjawaban perusahaan yang baik maka akan meningkatkan pengaruh positif bagi perusahaan (Lako, 2010). Kesadaran yang dimiliki oleh perusahaan tidak hanya pada kewajiban ekonomi dan legal kepada para pemegang saham saja, namun juga berkewajiban untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Rina, 2014).

Pemerintah memegang peran sebagai *controller* untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yaitu PP No.47 Tahun 2012 Pasal 6 yang mengatur bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan adanya peraturan ini, maka setiap perusahaan khususnya perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam diwajibkan untuk memberikan laporan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1997 Pasal 5 ayat 2 tentang Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pengungkapan tentang

lingkungan dapat berupa keterangan, data-data, atau informasi lain yang bersifat terbuka untuk dapat diketahui oleh masyarakat. Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2012) paragraf 9 menjelaskan tentang penyajian dampak lingkungan yang dapat dipisahkan dari laporan keuangan.

Laporan mengenai aktivitas lingkungan perusahaan merupakan salah satu jenis informasi non-keuangan, namun sangat penting perannya bagi suatu organisasi. Bagi perusahaan, laporan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan dan dianggap sebagai suatu langkah positif bagi investor maupun *stakeholders* terutama berkaitan dengan nama baik perusahaan (Sadjiarto 2011). Pengungkapan yang berkaitan dengan informasi lingkungan memberikan beberapa keuntungan kepada berbagai pihak, diantaranya ketertarikan pemegang saham dan pemangku kepentingan (Pflieger et al 2005). Perusahaan yang memberikan informasi tentang lingkungan dalam laporan keuangannya akan mendapatkan pandangan atau respon yang baik dari masyarakat serta berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang baik maka akan memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimum.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitan yang dilakukan oleh Aulia et al. (2015) tentang Pengaruh Karakteristik Perusahaan, kinerja lingkungan, dan liputan media terhadap *Environmental Disclosure* dan penelitian yang dilakukan oleh Solikhakh et al. (2016) tentang pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan

terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media *exposure,* sensitivitas industri, kepemilikan asing, kepemilikan publik dan profitabilitas terhadap pengaruhnya dalam *environmental disclosure* dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan digunakan dalam penelitian ini karena nilai perusahaan yang tinggi memberikan kepercayaan terhadap pelaku pasar serta memberikan kepercayaan untuk prospek perusahaan di masa depan .

Untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau dari berbagai pemangku kepentingan, perusahaan diharuskan untuk melakukan pengungkapan. Pengungkapan dari perusahaan ini dapat dilakukan dengan mempublikasikannya ke media. Media merupakan salah satu sarana yang mudah dan fleksibel bagi perusahaan untuk memberikan segala bentuk informasi perusahaannya baik itu informasi keuangan maupun non-keuangan kepada *stakeholders.* Berkaitan dengan hal ini yaitu pengungkapan dalam hal informasi pengungkapan lingkungan.

Peran media *exposure* menjadi faktor yang penting bagi masyarakat dalam membangun opini terhadap aktivitas dari perusahaan yang berdampak pada lingkungan. Media sangat dekat dengan perusahaan dalam hal pengungkapan mengenai aktivitas perusahaan. Penelitian tentang media *exposure* yang mempengaruhi *environmental disclosure* memunculkan hasil yang beragam. Hadjoh dan Sukartha (2013) menghasilkan temuan bahwa media *exposure* tidak memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosure.* Sedangkan menurut Aulia *et al.* (2015) media *exposure*

berpengaruh positif dan signifikan terhadap *environmental disclosure,* hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reverte (2009) yang menyatakan bahwa media *exposure* berpengaruh positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD). Perbedaan hasil penelitian ini memberikan motivasi bagi penulis untuk melakukan pengujian ulang.

Agus (2011) mengungkapkan bahwa peneliti-peneliti akuntansi sosial lebih tertarik untuk menguji pengungkapan sosial dan lingkungan pada perusahaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik perusahaan yang saat ini menjadi perhatian lebih yaitu sensitivitas industri atau kepekaan industri. Kepekaan industri dibagi menjadi 2 yaitu industri yang tergolong *high profile* dan industri *low profile*. Robert (1992) menjelaskan bahwa industri yang tergolong *high profile* yaitu perusahaan dengan tingkat kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitar perusahaan, tingkat risiko politik yang tinggi serta tingkat kompetisi yang ketat. Situasi tersebut membuat perusahaan menjadi lebih mendapatkan sorotan atau pandangan dari masyarakat luas yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan. Sedangkan perusahaan dengan kategori *low profile* memiliki tingkat kepekaan rendah, tingkat risiko politik yang rendah serta tingkat kompetisi yang rendah pula. Sehingga perusahaan yang masuk dalam kategori *low profile* tidak terlalu mendapatkan sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan meskipun dalam aktivitasnya perusahaan tersebut melakukan kesalahan

atau kegagalan pada proses atau produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh sensitivitas industri terhadap *environmental disclosure* mendapatkan hasil yang beragam, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya *et al.* (2011) menghasilkan temuan bahwa tidak ada pengaruh kepekaan industri terhadap *environmental disclosure*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Solikhah *et al.* (2016), mendapatkan hasil bahwa kepekaan industri berpengaruh terhadap *environmental disclosure.* Perbedaan hasil inilah yang membuat motivasi bagi penulis untuk menguji ulang variabel kepekaan industri.

Variabel kepemilikan asing dan kepemilikan publik menjadi faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengujian pengungkapan lingkungan. Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki perusahaan dari pihak asing. Selvi (2016) menjelaskan bahwa semakin pesatnya pertumbuhan dalam kepemilikan asing maka akan mengalami banyak tekanan dari masyarakat. Apabila perusahaan asing tidak bertindak dalam melakukan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan. Serta apabila perusahaan sampai merusak lingkungan dan melakukan pencemaran lingkungan, maka masyarakat akan memberikan citra negatif bagi perusahaan tersebut. Penelitian mengenai kepemilikan asing mendapatkan hasil yang beragam, penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati dan Sukirman (2015) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Edison (2017) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *environmental disclosure.*

Kepemilikan publik merupakan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat. Adanya kepemilikan publik maka menjadi hal yang dapat menodorong perusahaan untuk mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara lebih luas dan lebih transparan. Penelitian yang berkaitan dengan kepemilikan publik masih belum konsisten. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sriayu dan Mimba (2013) dan Fajriah (2014) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap *environmental disclosure,* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indraswari dan Astika (2015) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil penelitian yang tidak konsisten ini menjadi motivasi bagi peneliti untuk melakukan pengujian ulang.

Faktor lain yang dapat menjadi pengaruh dalam *environmental disclosure* yaitu profitabilitas. Faktor profitabilitas ini akan memberikan kebebasan bagi pihak manajemen untuk mengungkapkan CSR kepada para pemegang saham. Penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas mendapatkan hasil yang beragam. Pengujian yang dilakukan oleh Linda dan Chandra (2012) mendapatkan hasil positif signifikan, yang berarti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suaryana (2015) memperoleh hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Pada penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan *Global Reporting Intiative* (GRI) sebagai pengukur variabel *environmental disclosure*. Karena GRI berkomitmen untuk secara terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Penggunaan variabel media *exposure*, sensitivitas industri, kepemilikan asing, kepemilikan publik dan profitabilitas diyakini dapat memberikan pengaruh baik yang dapat meningkatkan upaya perusahaan untuk memberikan kesadaran penuh dalam mengungkapkan aktivitas lingkungan.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini hanya akan difokuskan pada variabel-variabel yang mempengaruhi *Environmental Disclosure* dan dampaknya terhadap Nilai Perusahaan. Variabel yang dimaksud yaitu Media *Exposure*, Sensitivitas Industri, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Publik dan Profitabilitas. Penelitian ini juga hanya difokuskan pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah media *exposure* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?
2. Apakah sensitivitas industri berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?

3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?
4. Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* ?
6. Apakah *environmental disclosure* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menguji secara empiris mengenai hubungan antara media *exposure* dengan *environmental disclosure.*
2. Mengetahui dan menguji secara empiris mengenai hubungan antara sensitivitas industri dengan *environmental disclosure.*
3. Mengetahui dan menguji secara empiris mengenai hubungan antara kepemilikan asing dengan *environmental disclosure.*
4. Mengetahui dan menguji secara empiris mengenai hubungan antara kepemilikan publik dengan *environmental disclosure.*
5. Mengetahui dan menguji secara empiris mengenai hubungan antara profitabilitas terhadap *environmental disclosure.*
6. Mengetahui dan menguji secara empiris mengenai hubungan antara *environmental disclosure* terhadap nilai perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Kontribusi Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai seberapa signifikan pengaruh media *exposure*, sensitivitas industri, kepemilikan asing, kepemilikan publik dan profitabilitas terhadap *environmental disclosure*, serta seberapa signifikan pengaruh *environmental disclosure* terhadap nilai perusahaan.

   Bagi perusahaan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan berkaitan dengan lingkungan yang diungkapkan dalam *annual report* dan *sustainability report* serta sebagai pertimbangan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya agar tetap memperhatikan kondisi lingkungan.

2. Kontribusi Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Penelitian ini juga bisa digunakan bagi masyarakat sebagai pengontrol atas kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.